

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI  
2022

KPT 9.A TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 9.A TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3/ORT.7/5202/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya mutasi dan pergeseran tempat kerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, dipandang perlu untuk melakukan perubahan susunan personalia Tim Reformasi Birokrasi, maka perlu melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3/ORT.07/5202/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999;UU No. 5 Tahun 2014;UU No. 7 Tahun 2017;PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 18 Tahun 2020 PERPRES No. 126 Tahun 2017;PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021;PKPU No. 14 Tahun 2020;PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020;PERMENPAN RB No. 26 Tahun 2020;Kep. KPU No. 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020;Kep. KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021..
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dan Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2022.  
- Lamp.: 4 hlm.